

Visi

"Menjadi Unit Pelayanan Publik
Yang Kredibel Dalam Memberikan
Pelayanan Publik"

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di sektor industri.
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pelayanan publik.
3. Membangun sistem pelayanan publik secara online.
4. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Motto

CEMURANTI :
"Melayani dengan Cepat, Mudah,
Transparan dan Rendah Hati"

UNIT PELAYANAN PUBLIK



Pengantar

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, salah satu hal penting yang didambakan masyarakat termasuk dunia usaha adalah, layanan informasi yang dapat diperoleh secara cepat, mudah, dan terjangkau.

Di era keterbukaan Informasi, transparansi dan akuntabilitas dalam Pelayanan Publik menjadi keharusan, apalagi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat, sehingga Badan Publik termasuk Kementerian Perindustrian, dituntut dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pertimbangan itulah, Kementerian Perindustrian mengambil langkah cepat dengan membentuk Unit Pelayan Publik (UP2) melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2011.

Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian bertempat di lantai 4 Gedung Kementerian Perindustrian, Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan, Telepon 021-525 5509 ext 2240, 2340; Fax 021-525 5609.

Unit Pelayanan Publik merupakan Unit Kerja non struktural yang mempunyai kegiatan penyelenggaraan Layanan Publik non perizinan dilingkungan Kementerian Perindustrian. Bagi masyarakat dan dunia usaha yang berkeinginan memperoleh Informasi terkait dengan pengembangan usaha disektor industri, dapat mengunjungi UP2 pada alamat tersebut diatas atau melalui website www.kemenperin.go.id./perizinan

Selamat datang di Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian. Terima Kasih.

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK


Maklumat Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN
SANGGUP
MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI
STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK
MENEPAWI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI
SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU”

JAKARTA, JUNI 2013
UNIT PELAYANAN PUBLIK



pengantar & maklumat



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Jalan Gatot Subroto Kav.52-53
Jakarta 12950
T : (021) 5255609
F : (021) 5255609
E : puskom@kemenperin.go.id
W : www.kemenperin.go.id